

Implementasi Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

Nadila Septiani Ritonga¹ Melva Simangunsong² Julia Ivanna³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: nadilaritonga141@gmail.com¹ melvasimangunsong925@gmail.com²
juliaivanna@unimed.ac.id³

Abstract

This research is entitled Implementation of Village Law no. 6 of 2014 on Community Empowerment in Saentis Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The aim is to describe or describe how the latest law is implemented towards community empowerment in Saentis Village. The research method used is a qualitative descriptive research method with a phenomenological approach, which aims to collect, analyze and interpret data in the form of words, actions or symbols in the form of narratives, interviews, observations or documents to produce an in-depth understanding of the implementation of empowerment. village communities according to Village Law no. 6 of 2014. Empowerment of village communities as an effort to increase community independence and welfare. In this law, community empowerment is integrated with local resource management and sustainable village development. In empowering village communities, it is very important to increase community participation in decision making, increase transparency and accountability, strengthen village community independence, increase social equality, and increase community capacity in facing change.

Keywords: *Implementation, Village Law, Community Empowerment*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuannya ialah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana implementasi UU terbaru terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berupa kata-kata, tindakan, atau simbol dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang implementasi pemberdayaan masyarakat desa menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU ini, pemberdayaan masyarakat diintegrasikan dengan pengelolaan sumber daya lokal dan pengembangan desa yang berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat kemandirian masyarakat desa, meningkatkan kesetaraan sosial, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Kata Kunci: *Implementasi, UU Desa, Pemberdayaan Masyarakat*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur para kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan Sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur Fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling

berinteraksi antar Unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (SUYITNO, 2017). Pelaksanaan hak, Wewenang dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk Memelihara integritas, persatuan dan Kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tanggungjawab untuk mewujudkan Kesejahteraan rakyat yang Dilaksanakan dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal, Yaitu : kebutuhan dasar (basic needs) Seperti air, kesehatan, Pendidikan, lingkungan, Keamanan. Dan kebutuhan pengembangan usaha Masyarakat seperti pertanian, Perkebunan, perdagangan, Industri dan sebagainya. Dalam konteks otonomi, desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok Kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan Dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan Kebutuhan pengembangan usaha Penduduk sangat erat kaitannya dengan Karakter daerah, pola pemanfaatan Lahan dan mata pencaharian penduduk (Duval, 2018).

Dalam sejarah tentang desa mengatur secara khusus tentang desa dari Masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang Desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut Pemerintahan desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, Yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintah desa Merupakan subsistem dari sistem Penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur Dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan desa harus dapat menjalankan Tugas pokok memimpin dan mengkoordinir Jalannya pemerintahan dalam melaksanakan Urusan rumah tangga desa, melakukan Pembinaan dan pembangunan masyarakat Dan membina perekonomian desa. Berdasarkan observasi awal, di dapatkan bahwa peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Saentis sudah berkembang dan maju. Misalnya dari segi pembangunan jalan, jalanan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar Dusun ke Dusun sudah di aspal dengan baik. Masyarakat Desa Saentis merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah dataran rendah yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti tanaman padi, jagung, kelapa, pisang dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara detail dan rinci mengenai implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara kepada pemerintahan desa dan masyarakat

Saentis. Data diperoleh melalui teknik triangulasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan metode. Selain itu, juga dilakukan verifikasi data dengan melakukan wawancara kembali dengan beberapa responden untuk memastikan akurasi data. Hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif di Desa Saentis dan daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Adapun tugas dari pendampingan desa ini ialah melakukan perencanaan pembangunan dan keuangan desa, mendampingi desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta adanya evaluasi kegiatan pembangunan desa yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Melalui pemberdayaan masyarakat, desa dapat memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku, maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di perdesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi dan kemandirian (berdikari). Maka peran penting dari kepedulian semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang kita harapkan.

Implementasi UU Desa pada hakekatnya adalah tuntutan agar masyarakat desa mau secara berdaya mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi ini adalah proses belajar dan pembelajaran sehingga secara pendidikan dan pemahaman sosial masyarakat desa menjadi lebih berisi substansi bermasyarakat dan hidup mencapai kemakmuran bersama. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan masyarakat. Masyarakat dapat mengembangkan potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya, meliputi kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikuti

masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

2. Pengorganisasian masyarakat. Pada pengorganisasian masyarakat desa dapat menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pelibatan masyarakat desa secara utuh melalui pengakuan kelembagaan desa menyebabkan desa memiliki akar berdaya yang kuat. Rasa memiliki menjadi sangat besar ketika masyarakat desa memiliki kedaulatan dalam melaksanakan semua kebutuhan yang bisa dilakukan.
3. Mengubah perilaku masyarakat desa. Perilaku masyarakat desa yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengubah perilaku masyarakat desa yang perlu diubah, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Pendidikan dan Penyadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan perilaku melalui pendidikan dan kampanye yang efektif. Informasi yang akurat dan relevan tentang dampak perilaku yang tidak sehat dapat membantu masyarakat memahami kepentingan perubahan.
 - b. Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kualitas lingkungan.
 - c. Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah harus terlibat aktif dalam upaya mengubah perilaku masyarakat desa. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengubah perilaku.

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat menurut UU Desa No. 6 tahun 2014 di Desa Saentis, ada beberapa sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat mencakup semua bidang yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.
3. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan

alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi. Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa Saentis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
6. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa Saentis merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan seperti KIP untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

Dalam pemberdayaan masyarakat desa Saentis, Kepala Desa melibatkan pihak dari RW, RT, PKK, PP (Pemuda Pancasila), dan Karang Taruna. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Kepala Desa juga menemukan faktor pendorong maupun penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor pendorong diantaranya anggaran dana desa yang diturunkan dari pemerintah daerah dapat membantu untuk pemberdayaan masyarakat dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, seperti adanya BLT, PKH, dan KIP untuk para anak-anak yang masih sekolah. Sementara faktor penghambatnya yaitu terdapat pada Sumber Daya Manusia-nya/ masyarakat Desa Saentis yang merasa malas atau kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan desa. Dengan adanya peran Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat yang awalnya tidak bisa menjadi bisa atau yang kurang berpartisipasi menjadi ikut serta dalam mengikuti segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut demi memajukan desa yang aman, damai, maju serta berkembang.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis telah berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang. Hal ini terlihat dari adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah desa di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Program-program tersebut bertujuan untuk memberdayakan sumber daya yang

ada secara mandiri dan berkelanjutan. Metode yang digunakan antara lain pelatihan, pemberian modal, serta peningkatan fasilitas dan sarana prasarana. Dengan dijalankannya berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat Desa Saentis secara berkesinambungan. Selain itu, implementasi Undang-Undang ini juga sejalan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, peran serta pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat guna mencapai visi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Saran: Untuk memaksimalkan implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui capaian dan hambatan yang dihadapi. Hal ini penting agar program-program tersebut dapat terus disempurnakan sesuai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, perlu penguatan sinergi antar lembaga terkait melalui koordinasi yang baik. Kerja sama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar implementasi pemberdayaan menjadi lebih terintegrasi dan maksimal. Selain itu, pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan seiring tujuan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ats Tsaqofi, A., Novita Sari, A., Azzahrah, A., & Nurbaeti, C. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 60–65. <http://jurnaldialektika.com>
- Duval, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689–1699.
- Kkn, M., & Desa, T. (n.d.). *Pemberdayaan masyarakat desa*.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>
- Nasution, A., Maulana, A., & Kurniawan, D. (2019). Bersama Memajukan Desa. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 99. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v3i2.318>
- Nippi, A. T., & M, A. P. (2019). KELOMPOK TANI (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Meraja Journal*, 2(1), 35–47.
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 40–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48>
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Senas POLHI*, 1, 19. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/2431/2411>
- Sulistiyani (2004). (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 1. 1–74.

- Suyitno, I. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten *Jurnal Tomalebbi*, 35–48. <http://103.76.50.195/tomalebbi/article/view/6734>
- Zsazsa, C. S. K. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 179–188. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2751>